

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yaitu Praktik Jual Beli *Online* Bibit Tanaman Hias di Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Toko bunga Titis Florist telah menerapkan praktik jual beli secara *online* bibit tanaman hias untuk memudahkan transaksi kegiatan jual beli. Praktik jual beli secara *online* ini dilakukan dengan menggunakan media sosial *whatsapp*, *instagram*, dan *facebook*. Untuk pembelian tanaman secara *online* jarak jauh, pengiriman tanamannya menggunakan jasa ekspedisi. Sedangkan untuk pembelian *online* jarak dekat pengiriman tanaman dapat menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Sistem pembayaran pembelian *online* dapat dilakukan dengan cara transfer. Transaksi kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Titis Florist banyak terdapat kendala yang dihadapi, namun Titis Florist selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Permasalahan dan pelayanan yang diberikan Titis Florist diantaranya adanya wanprestasi dari pihak Titis Florist dan keterlambatan pengiriman barang. Hal ini dihadapi dengan cara apabila barang yang datang tidak sesuai baik karena layu maupun salah variasi tanaman maka akan diganti dengan tanaman yang baru atau memberikan potongan harga. Termasuk juga apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang, hal ini dihadapi dengan cara memberikan keterangan bahwa barang yang dikirim

adalah tanaman agar jasa ekspedisi dapat segera melakukan pengiriman. Namun apabila masih mengalami keterlambatan pengiriman yang menyebabkan layu maka akan diganti tanaman yang baru. Kecurangan dari pihak pembeli yaitu pembeli yang gagal bayar. Hal ini dihadapi dengan tidak memproses pesanan sebelum transfer uang dari pembeli diterima. Barang yang tidak sesuai karena sistem pre order dan pembatalan kesepakatan sepihak dari pihak pembeli. Hal ini dihadapi dengan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalaupun sudah terlanjur terjadi salah paham dan tanaman yang dipesan sudah siap dipasarkan maka Titis Florist akan mencari cara dengan menjual kepada pihak lain agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Bibit Tanaman Hias di Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Praktik jual beli yang dilakukan oleh toko bunga Titis Florist telah sesuai dengan ketentuan agama. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur *gharar*, monopoli, maupun penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan. Barang yang diperjual belikan juga bukan termasuk barang yang diharamkan. Proses terjadinya transaksi jual beli juga tidak ada unsur penipuan dan tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak sehingga praktik jual beli bibit tanamann hias ini diperbolehkan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Bagi toko bunga Titis Florist, perlu lebih dapat memahami jenis bunga apa saja yang sedang laku keras dipasaran sehingga dapat menarik pembeli dan perlu menambah koleksi tanaman jenis baru agar pembeli bebas memilih sesuai keinginannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini merupakan data yang peneliti dapatkan sesuai dengan judul yang terdapat dalam penelitian. Mungkin masih terdapat data lain yang belum sepenuhnya peneliti dapatkan. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat memaparkan data yang berbeda dengan lebih menyeluruh dan dapat memberikan data yang lebih lengkap.

